



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL
NOMOR 141.1/9/2019

TENTANG

**PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
DESA SIWAL TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIWAL

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 2019, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Siwal Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 3)
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan social dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo No 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 4);

21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 29);
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 83);
23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 84);
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 17);
25. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
26. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51);
27. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);
28. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
29. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12);
30. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2013 (Berita Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 392);

31. Peraturan Desa Siwal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018 (LembaranDesa Siwal Tahun 2016 Nomor 2);
32. Peraturan Desa Siwal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2017 Nomor 5);
33. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);
34. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Siwal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 4);
36. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, DESA SIWAL TAHUN ANGGARAN 2019

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Siwal Tahun Anggaran 2019, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas dan atau kewenangan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD.

Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a) mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b) mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- c) mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- d) mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan

- e) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Sekretaris Desa juga mempunyai tugas:

- a) melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- b) melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- c) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

2. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Kaur keuangan mempunyai tugas:

- a) menyusun RAK Desa; dan
- b) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

3. Kepala Seksi dan Kepala Urusan bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Kepala Seksi dan Kepala Urusan mempunyai tugas

- a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d) menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

KETIGA

: Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa Tanun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal 10 Januari 2019
KEPALA DESA SIWAL

Ttd
WAHYONO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 6. Kabag Pemerintahan Desa Setda
Kabupaten Sukoharjo;
 7. Camat Baki;
 8. Ketua BPD Desa Siwal;
 9. Pejabat yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Siwal
Nomor 141.1/9/2019
Tanggal 10 Januari 2019
tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan
Desa, Desa Siwal Tahun Anggaran 2019

**SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
DESA SIWAL TAHUN ANGGARAN2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1.	2.	3.	4.	5.
1.	YUSUF EFENDI	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	
2.	EDY WURYANTO	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
3.	SURYONO	Kaur Keuangan	Bendahara	
4.	ANTON DWI DJANTO	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
5.	FANTHONI H A S	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
6.	NITA NOFIANTI	Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
7.	WAWAN TRI SUSENO	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	

KEPALA DESA SIWAL

Ttd

WAHYONO